

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perbankan


Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum merupakan

bagian dari perbankan nasional yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum memiliki peranan yang strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Memperhatikan peranan bank umum yang demikian strategis, perkembangan bank umum yang semakin pesat dan tantangan-tantangan yang dihadapi bank umum yang semakin luas dan bersifat internasional, maka landasan hukum bank umum perlu diperkokoh melalui penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang mengatur bank umum dan penerapan prinsip kehati-hatian. Bank umum diharapkan akan lebih mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Gambar 2. Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia Oktober 2011



Sumber : bi.go.id

Terdapat 11 Bank Umum Swasta Syariah di Indonesia yang tercatat di Bank Indonesia, yang akan diteliti pada penelitian ini.

2.2 Sekilas tentang perbankan syariah di Indonesia

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung

mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan (diluncurkan pada 2004).

Terdapat kebijakan dibawah API yang secara langsung berpengaruh terhadap struktur dan tingkat kompetisi perbankan di Indonesia. Pertama adalah jumlah modal minimum yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2005. Kebijakan kedua adalah kebijakan kepemilikan tunggal (*single presence policy*) yang tertuang pada Peraturan Bank Sentral No.8/16/PBI/2006.

API merujuk pada penerapan regulasi yang diterapkan secara internasional yang dikenal dengan Kesepakatan Basel (*Basel Accord*). Hal itu dilakukan agar regulasi dapat bekerja di lingkup internasional, sedangkan agar peraturan dapat bekerja secara lokal Bank Sentral dapat merujuk kepada kebijakan makro pemerintah.

2.3 Kompetisi Perbankan

Persaingan perbankan di tanah air baik perbankan konvensional dan syariah sangat *intense* dan ketat. Ini terlihat jelas dengan masuknya beberapa bank-bank asing ke Indonesia. Bank-bank nasional khususnya bank-bank pemerintah harus bisa bersaing lebih kompetitif lagi untuk memenangkan kompetisi di industri tersebut. De Bandt dan Davis (2000) berpendapat bahwa sebagai respon terhadap kompetisi yang semakin ketat, bank-bank meningkatkan minat mereka terhadap kegiatan non-pendapatan bunga - termasuk pendapatan manajemen aset, reksa dana dan asuransi. Mereka mengusulkan untuk menggunakan kedua pengukuran pada rasio pendapatan

bunga terhadap aset dan rasio total pendapatan terhadap aset sebagai metode validasi untuk menguji apakah model tersebut kuat. Namun spesifikasi pendapatan bunga menunjukkan beberapa koefisien yang lebih besar.

Kurangnya kompetisi di sektor perbankan memiliki efek merugikan. Studi telah menemukan bahwa hal itu dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi untuk produk-produk keuangan dan kurang akses ke keuangan, terutama untuk perusahaan-perusahaan kecil. Hal itu dapat menyebabkan masuknya perusahaan baru lebih sedikit, lebih sedikit untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih muda, dan memperlambat perkembangan bagi perusahaan-perusahaan yang lebih tua. Selain itu, sementara perdebatan masih berlangsung, bukti baru menunjukkan bahwa kurangnya kompetisi dapat merusak stabilitas sektor perbankan, terutama jika beberapa bank menjadi terlalu berpeluang besar untuk gagal.

Ada beberapa metrik yang dapat digunakan untuk menganalisis persaingan bank. Ukuran konsentrasi pasar, seperti pangsa aset yang dimiliki oleh 3 sampai di atas 5 bank atau indeks Herfindahl (ukuran lain struktur pasar), biasanya digunakan sebagai indikator kompetisi didasarkan pada paradigma Struktur-Perilaku-Kinerja. Paradigma ini mendalilkan bahwa di mana ada perusahaan yang lebih sedikit dan lebih besar, perusahaan lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku anti persaingan dan meraup keuntungan besar. Sementara kita berpikir bahwa konsentrasi pasar adalah tempat yang dapat

diterima untuk memulai dalam analisa kompetisi, kita harus berhati-hati jika menggunakan ini sebagai satu-satunya ukuran.

Penelitian telah menunjukkan bahwa konsentrasi tidak sama dengan persaingan dan bahkan pasar yang sangat terkonsentrasi dapat tetap kompetitif jika mereka *contestable*, yaitu jika hambatan untuk masuk dan keluar dari bank rendah. Jika sektor perbankan diperdebatkan, perusahaan *incumbent* akan merasakan tekanan untuk berkompetisi. Dalam menilai *contestability* perlu melihat ke dalam prosedur perizinan dan praktek, persyaratan modal, dan peraturan yang mempengaruhi masuk ke perbankan. Sebagai bagian dari evaluasi *contestability*, juga disarankan memeriksa kerangka untuk *output* bank.

Langkah-langkah nonstruktural kompetisi seperti Panzar dan Rosse H-statistik dan indeks Lerner. Keuntungan dari tindakan ini adalah bahwa mereka menyimpulkan tingkat persaingan dari perilaku yang diamati dari bank. H-statistik menyimpulkan bahwa perilaku kompetitif atau jenis pasar dari elastisitas pendapatan untuk memasukkan harga yaitu, bagaimana pendapatan sensitif terhadap perubahan biaya perusahaan. Secara umum, angka yang lebih tinggi untuk statistik H-menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari kompetisi (dengan nilai negatif atau 0 menunjukkan monopoli dan 1 menunjukkan persaingan sempurna). Indeks Lerner secara langsung mengukur kekuatan harga dengan memeriksa *markup* harga terhadap biaya marjinal (yaitu, biaya tambahan memproduksi unit tambahan output). Nilai yang lebih tinggi untuk

indeks ini menunjukkan kekuatan pasar yang lebih besar dan tingkat yang lebih rendah dari persaingan bank. Lerner Index ini sesungguhnya mengukur market power. Semakin tinggi skor berarti semakin besar kekuatan pasar perusahaan atau industri, berarti semakin tidak ada kompetisi. Kalau skor Lerner Index mendekati 0 artinya perusahaan tidak punya market power, maka ada dalam situasi “perfectly competitive market”.

Karena konsekuensi yang berpotensi merusak dari kurangnya kompetisi di sektor perbankan, mengukur tingkat kompetisi adalah penting. Sangat disarankan bahwa pembuat kebijakan di negara-negara berkembang melampaui konsentrasi pengawasan bank dan mempertimbangkan metrik lainnya.

Pendekatan Panzar dan Rose, Sebagaimana telah diilustrasikan sebelumnya, kita tidak dapat bergantung pada informasi struktur pasar untuk menentukan tingkat kompetisi pada pasar perbankan. Kemungkinan kesimpulan berbagai studi yang membuktikan adanya hubungan linear antara struktur pasar dan kompetisi, adalah menyesatkan. Lebih lanjut, Bikker dan Haaf (2002) membuktikan bahwa indeks konsentrasi seperti *concentration ratio* (CR) dan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) tampaknya berhubungan terbalik dengan jumlah perusahaan. Negara dengan jumlah bank yang sedikit, cenderung memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi. Dalam upaya mengukur tingkat kompetisi pasar, studi ini menggunakan metode yang digunakan oleh Panzar dan Rose (1987).

Metode ini didasarkan pada bentuk reduksi dari persamaan penerimaan, dengan menggunakan data pendapatan perusahaan dan harga. Metode ini menilai perilaku kompetitif bank untuk menentukan struktur pasar. Metode Panzar- Rose menghitung penjumlahan elastisitas pendapatan terhadap harga input. Jumlah ini diberi symbol H (Vesalla, 1995). Nilai elastisitas ini mengandung informasi tentang perilaku bank yang akan menentukan struktur pasar. Properti H memungkinkan secara empiris membedakan proses pembentukan harga dalam teori persaingan tidak sempurna untuk perbankan Indonesia, yakni apakah dari monopoli/ kolusi sempurna, kompetisi monopolistik atau dari persaingan sempurna (Bikker dan Raaf, 2002).

2.4 Konsentrasi Aset

Laporan neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva kewajiban dan modal pada saat tertentu. Laporan ini bisa disusun tiap saat dan merupakan opname situasi posisi keuangan pada saat itu .

Adapun komponen laporan neraca terdiri atas:

- Harta Aktiva (*Asset*)

Asset adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan misal kas persediaan aktiva tetap aktiva yang tak terwujud dan lain-lain. Sesuatu dianggap sebagai asset jika di masa yang akan datang

dapat diharapkan memberikan *net cash inflow* yang positif kepada perusahaan.

- Asset lancar : uang tunai dan saldo rekening giro di bank serta kekayaan-kekayaan lain yang dapat diharapkan bisa dicairkan menjadi uang tunai atau rekening giro bank, atau dijual maupun dipakai habis dalam operasi perusahaan, dalam jangka pendek (satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan). Yang termasuk aset lancar antara lain kas (saldo uang tunai pada tanggal neraca), bank (saldo rekening giro di bank pada tanggal neraca), surat berharga jangka pendek, piutang, persediaan (barang berwujud yang tersedia untuk dijual, di produksi atau masih dalam proses), beban dibayar dimuka.
- Investasi jangka panjang (*long term investment*) terdiri dari aset berjangka panjang (tidak untuk dicairkan dalam waktu satu tahun atau kurang) yang diinvestasikan bukan untuk menunjang kegiatan operasi pokok perusahaan. Misalnya: penyertaan pada perusahaan dalam bentuk saham, obligasi atau surat berharga, dana untuk tujuan-tujuan khusus (dana untuk pelunasan hutang jangka panjang), tanah yang dipakai untuk lokasi usaha.
- Aset Tetap (*Fixed Asset*) : Aset berwujud yang digunakan untuk operasi normal perusahaan, mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi normal dan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai barang dagangan. Misalnya: tanah untuk lokasi baru, gedung, mesin-mesin dan peralatan produksi, peralatan kantor, kendaraan.
- Aset Tak Berwujud (*Intangible Asset*) : terdiri hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan,

Misal: hak paten, hak cipta, franchise, merk dagang atau logo dan *goodwill*.

- Aset lain-lain (*Other Asset*) untuk menampung aset yang tidak bisa digolongkan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset tetap tak berwujud. Misalnya; mesin yang tidak dipakai dalam operasi.

Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi aset kepemilikan yang terbagi dalam dua bentuk struktur kepemilikan: kepemilikan aset terkonsentrasi, dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti Indonesia dan di negara-negara continental Europe. Sebaliknya, di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat, struktur kepemilikan relatif sangat menyebar (La Porta dan Silanez, 1999).

Dalam penelitian sebelumnya (Tri Mulyaningsih, 2010) terdapat dasar dari pendekatan tradisional SCP dibangun oleh Manson (1939). Dia menyimpulkan bahwa lebih sedikit perusahaan di pasar akan mendorong pasar yang tidak kompetitif, tercermin dari harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit, seperti kondisi pasar monopolistik. Lebih jauh, pasar yang terkonsentrasi akan menghasilkan kinerja kompetitif yang lebih rendah dimana rasio harga terhadap biaya akan lebih besar, dan mengorbankan kesejahteraan konsumen. Jumlah perusahaan yang lebih

kecil juga dapat mendorong mereka untuk bekerjasama dengan saingan mereka. Kolusi ini yang akan meningkatkan harga, jauh lebih besar dari biaya marjinal (Yeyati dan Micco, 2003b).

Meningkatnya jumlah perusahaan akan mendorong kondisi yang lebih kompetitif dengan menurunkan harga dan tingkat keuntungan yang lebih sedikit. Lebih lanjut, pendekatan SCP percaya bahwa pasar yang kompetitif karena tingkat konsentrasi yang rendah, akan memberikan kesejahteraan bagi konsumen yang lebih besar (Shaffer, 1994a).

2.5 Penelitian Sebelumnya

1. Sri Yani Kusumastuti (2008)

Derajat Persaingan Industri Perbankan Indonesia Setelah Krisis

Ekonomi

Menganalisis pengaruh krisis ekonomi dan reformasi berikutnya pada sifat oligopolistik dari industri perbankan Indonesia. Sejak krisis, telah terjadi perubahan substansial dalam lingkungan yang kompetitif. Untuk memperkirakan tingkat persaingan, diterapkan Bresnahan (1989) variasi model terkaan. Menggunakan model estimasi didasarkan pada fondasi ekonomi mikro, metode ini memungkinkan kita untuk memperoleh indeks kekuatan pasar perusahaan yang dihitung sebagai deviasi dari bagian pasar dari mantel marginal yang dikenal sebagai indeks Lerner. Estimasi menunjukkan bahwa indeks Lerner menunjukkan kecenderungan

meningkat dalam periode pasca-krisis. Hasil ini menunjukkan kemungkinan penurunan tingkat persaingan.

2. Tri Mulyaningsih (2010) Anne Daly

Competitive Conditions In Banking Industry: An Empirical Analysis Of The Consolidation, Competition And Concentration In The Indonesia Banking Industry Between 2001 And 2009

Beberapa bank besar mendominasi industri perbankan Indonesia. Selain itu, dalam sepuluh tahun terakhir, ada serangkaian merger dan akuisisi di pasar perbankan. Fakta menyebabkan implikasi pada persaingan. Dalam tulisan ini, diteliti masalah memanfaatkan laporan keuangan terkonsolidasi tahunan dari semua bank komersial antara tahun 2001 dan 2009. Metode Panzar-Rose digunakan untuk menguji perilaku bank dalam kompetisi. Perkiraan menunjukkan bahwa bank-bank di ketiga Subsamples, besar, berukuran sedang dan kecil bekerja dalam pasar persaingan monopolistik. Analisis konsentrasi pasar mendukung pandangan konvensional yang mengganggu konsentrasi kompetisi.

Studi ini menunjukkan bahwa pasar yang paling kompetitif adalah bank yang berukuran menengah, karena hanya cukup terkonsentrasi. Sebaliknya, pasar besar lebih terkonsentrasi, sehingga kurang kompetitif. Kebijakan konsolidasi didorong oleh Bank Sentral mengurangi konsentrasi pasar karena merger dan akuisisi yang sebagian besar dilakukan oleh

bank-bank berukuran menengah dan kecil. Selanjutnya peningkatan distribusi pasar saham dan peningkatan kapasitas dari kompetisi bank merger ditingkatkan dalam industri perbankan Indonesia.

3. Diego Anzoategui, María Soledad Martínez Peria dan Martin Melecký
Kompetisi Bank di Rusia: Sebuah pemeriksaan di berbagai tingkat agregasi

Menganalisis persaingan bank di Rusia pada tingkat agregasi yang berbeda. Pertama, kita menghitung ukuran tingkat persaingan negara dan membandingkannya dengan ekonomi yang berukuran sama. Kedua, kompetisi di berbagai kelompok bank di Rusia. Ketiga, penelitian ini menganalisis persaingan perbankan di seluruh wilayah Rusia. Ditemukan bahwa bank-bank di Rusia kurang kompetitif dibandingkan di Brazil, tetapi lebih daripada di Cina dan India. Bank-bank besar dan milik negara dianugrahi kekuatan pasar lebih dari yang lain. Akhirnya, persaingan yang kuat ada di daerah di mana ada sedikit bank yang konsentrasi, kehadiran bank-bank yang lebih besar, dan pengembangan keuangan dan / atau ekonomi yang lebih besar.